



PENEGAKAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
DAN PEMBAHARUAN HUKUM
DI INDONESIA



● *Editor : Achmad Hariri*

Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Di Indonesia

*Cetakan 1 Oktober 2021
Halaman x , 485: 176*250 mm
ISBN : 978-623-6498-00-2*

Penerbit :



**UM Surabaya Publishing
Jl. antorejo no. 58 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 8781788788)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id**

**Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit**

PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy, Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan Solusinya.

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

ttd

Achmad Hariri

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Ucapan Terimakasih	v
Sambutan	vii
Daftar Isi	xi
Perbandingan efektivitas hukuman pidana mati dengan perampasan aset kasus korupsi (Almalia Lestari)	1
Pidana mati koruptor di indonesia dalam prespektif filosofis, yuridis dan sosiologis (Elisabeth Febriana daniputri Harnowo)	7
Pidana mati bagi koruptor, Hilangkan jejak pelaku korupsi lain (Khofifah Karalita Arifin)	12
Mengkaji wacana pidana mati bagi koruptor yang korupsi saat negara krisis covid-19 (Asniah)	17
Urgensi penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai sanksi yang progresif (Reza Nugraha Putra)	21
Menimbang wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia (Fera Agustina)	25
Implementasi substansi hukuman mati bagi koruptor (Eka Erliyanti)	28
Eksistensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Robertus Dicky Armando)	34
Hukum pidana mati Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang (Ni Nengah Dwi Dharmayanthi,SH)	41
Ancaman hukuman mati bagi para koruptor (Puja Kirana)	46

Potensi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Rina Elsa Rizkiana)	51
Eksistensi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam konteks hukum di era modern (Fathul Hamdani)	56
<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> : Progresivitas Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Firma Novi Anggoro)	71
Strategi tepat dalam pemberantasan korupsi atas ketidakefektifan hukuman mati bagi koruptor (Ahmad Habib Al Fikry)	84
Penerapan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi covid-19 (Ana Fauzia)	99
Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia (Muhammad Iqbal Baiquni, Vena Lidya Khairunnisa)	112
Quo vadis hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif HAM (Kadek Rosiana Dewi, I Gede Engga Suandita)	125
Hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial saat pandemi covid-19 (Supriyono)	134
Kaca Mata HAM terkait Wacana Penerapan Hukuman Mati (Dewi Rahayu)	144
Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Rahman Timung)	150

Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Dalam Eksekusi Menggunakan Pihak Ketiga (Agus Setiawan, Anang Doni Irawan)	161
Penegakan hukum tindak pidana korupsi studi kasus suap bupati nganjuk (Cahyo Adi Tjondro, Levina Yustitianoingtyas)	172
Penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan (Fajril Sabri, Muridah Isnawati)	182
Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i> (Fitrah Agung Sabda Pamungkas, Anang Dony Irawan)	199
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Moch Iqbal Megaendika Soedjadi, Muridah Isnawati)	207
Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik (Nadiyah dzahabiyyah, Muridah Isnawati)	219
Eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dari prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) (Nova andika Maulana, Muridah Isnawati)	239
Analisis Hukum Keabsahan E-Sertipikat Tanah Sebagai Dokumen Negara (Roudatul Wadiah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	259
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Atas Putusan PTUN Surabaya Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 05 September 2019 Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Desember 2019 (Mega Yanwar, Achmad Hariri)	271
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Tanah di Kalijudan) (Edy Sofyan, Nur Azizah Hidayat)	283

Penyelesaian Polemik Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19: Diskursus Hukum (Aniqaotun Nafiah, Nur Azizah Hidayat)	293
Pergeseran Nilai Budaya Carok Di Madura Dalam Sistem Hukum Indonesia Dulu : Kini (Edwin Budiawan, Nur Azizah Hidayat)	311
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Indonesia (Asha Yulchikita A, Nur Azizah Hidayat)	323
Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Mekanisme Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lailatul Fitriya Adhani, Nur Azizah Hidayat)	335
Keabsahan Hibah Orangtua Angkat Kepada Anak Angkat (Seb Nofem Siti Achirotin, Asri Wijayanti)	346
Eksistensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan perda (Muhammad Refor Basuki, Achmad Hariri)	354
Analisis Dampak Dari Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Pemerintah (Habibu Burhanuddin Sulthon, Anang Doni Irawan)	365
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Seno Widya Pratama, Muridah Isnawati)	376
Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana seks komersial melalui media online (Ridho Audi Pratama)	388
Perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi (Romiz Dhiyaul Haq, Achmad Hariri)	399
Workers status protection in fixed-term employment agreements that have been re-contracted (Kartiko Adi Sasmito, Asri Wijayanti)	388

Penerapan sanksi rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba (Oki Daniswara)	422
Keabsahan perjanjian jual beli online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (Viona Shafira Violeta Abdullah)	431
Status Hukum Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Serta Fungsi BPD Sebagai Mitra Kepala Desa (Suriyanto, Achmad Hariri)	440
Keabsahan Dokumen Berharga Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja (Disca Hasania)	458

EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI PEREMPUAN HAMIL DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

NOVA ANDIKA MAULANA, MURIDAH ISNAWATI

Universitas Muhammadiyah Surabaya Dikamaulana1996@gmail.com.

Muridah.Isnawati@fh.um-sby.ac.id

Abstrak

ketentuan peraturan yang mengatur terkait tindak pidana mati bagi wanita hamil diatur dalam peraturan perundangan – undangan di indonesia, regulasi tersebut diatur pada pasal 7 yang menyebutkan “apabila terpidana hamil maka terpidana hamil baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan” Undang – undang Nomor 2/PNPS/1964, Tentang Tata Cara Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh hakim dilingkungan perdilan umum dan militer,berdampak pada penerapan hukum pidana dan perspektif terhadap HAM, dalam penulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan penerapan eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dalam pengenaan pembedaan dan untuk mengetahui prinsip – prinsip HAM dalam penerapan pasal tersebut, metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan uu pnps no 2 tahun 1964 tentang penerapan eksekusi mati, uu no 39 tahun 1999 tentang ham, teknis pelaksanaan tersebut, tidak terdapat perbedaan antara penerapan tindak pidana mati terhadap perempuan hamil dengan subyek hukum lain yakni pria maupun perempuan, yang membedakan adalah masa menunggu selama 40 hari, pelaksanaan tetap dilakukan dengan eksekusi di tembak sampai mati, Implikasi pasal 7 UU PNPS No.2 Tahun 1964 Tentang Penerapan Eksekusi pidana mati memberikan gambaran adanya pelanggaran HAM terhadap hak hidup bagi perempuan hamil serta hak – hak anak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan maupun perjanjian internasional.

Kata Kunci : Eksekusi Mati, Perempuan Hamil, Pidana, Ham

Latar Belakang Masalah

Sebagai wujud negara hukum, negara kesatuan republik indonesia menjamin dan melindungi segenap nusa dan bangsa termasuk didalamnya adalah melindungi harkat martabat manusia, termasuk didalamnya berkaitan dengan hak hidup, sehingga dalam pelaksanaannya negara telah mencantumkan hak hidup kedalam suatu bentuk aturan hukum tertinggi yakni (Undang -Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1945), yang di atur dalam BAB XA (Hak Asasi Manusia) pada pasal 28 A, yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”.Bunyi pasal tersebut, memberikan pemahaman yang fundamental, berkaitan dengan hak

yang paling dasar yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sehingga harus dihormati dan dijunjung sangat tinggi. Hak untuk hidup merupakan hak yang memiliki sifat yang alami, mutlak dan kodrati yang tidak bisa di permainkan atau direnggut, jika tidak memiliki hak hidup maka hilanglah hak asasi lainnya, dengan bentuk hak yang fundamental tersebut jelas disini hak hidup sangat dilindungi oleh negara melalui aturan hukum yang tertinggi yakni Undang – Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak hidup menjadi polemik jika kemudian dalam praktiknya hukum pidana mati sangat gencar dilaksanakan sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana kejahatan yang berat, Di Indonesia sendiri banyak peraturan – peraturan perundang – undangan memiliki aturan terkait dengan penerapan pidana mati, aturan tersebut bersumber pada Wetboek Van Strafrecht yang diwujudkan pada 1 Januari 1948 sebagai kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dengan undang – undang nomor 1 tahun 1946, dengan kehadiran KUHP tersebut, sebagai langkah yang baik dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat Indonesia agar tertib dan taat, sehingga tidak terjadi suatu konflik antar masyarakat, namun kehadiran KUHP terkait Penerapan pidana mati menjadi hal yang sangat sensitif.

Masalah sensitif tersebut, berdampak kepada penerapan tindak pidana mati yang mengalami dua pemikiran yang berbeda perihal ketentuan yang mengatur terkait pidana mati, bahkan permasalahan ini pun, menjadi pembahasan yang rumit, dari masyarakat internasional maupun nasional, Berdasarkan konferensi internasional tentang pidana mati yang dikordinasikan oleh internasional *Association of penal law* pada tahun 1987, bahwa “pidana mati dari berbagai negara didunia sebagai berikut :

1. Negara – negara yang sama sekali menghapuskan pidana mati sebanyak 32 negara;
2. Negara yang menerapkan pidana mati untuk 18 kejahatan – kejahatan tertentu (dalam keadaan dibawah militer atau karena kondisi negara);
3. Negara yang mengelompokkan abolisionis de facto 16 negara;
4. Negara yang masuk kelompok retensionis 110 negara, termasuk Indonesia.”(Sambas, 2007)

Penerapan hukuman mati yang berkembang dari beberapa negara tersebut, memunculkan reaksi dari para ahli yang pro terhadap pidana mati, Kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah ” suatu bentuk sanksi yang setimpal dengan kejahatan apa yang diperbuat oleh pelaku, diharapkan pada penerapan pidana mati tersebut, dapat menjadi efek jera bagi para pelaku, sehingga pidana mati menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan.”(Wahyudi, 2012) Pemberlakuan hukuman mati tersebut, berdasarkan keterangan oleh Benjamin Mangkudilaga yang merupakan (mantan hakim agung mahkamah agung)”bahwa sepanjang ketentuan pidana

mati masih diberlakukan dalam ketentuan undang – undang maka pidana mati secara konstitusional tetap berlaku”(Wahyudi, 2012)

Pada kelompok kedua semangat yang dibawah adalah agar suatu bentuk tindak pidana mati yang di atur dalam undang – undang adapun hal yang diperjuangkan adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tentang hak hidup dan juga pada dasarnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Hendarji mengungkapkan “ selain pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusi sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945.”(Wahyudi, 2012) berdasarkan faktanya terhadap penerapan pidana mati dapat membuat jerah hal ini berbanding terbalik bahwa semakin banyak pelaku kejahatan serupa dan bahkan selalu berkembang.seperti halnya kejahatan narkoba dan korupsi yang selalu marak berkembang di negara indonesia.

Perkembangan dari perdebatan tersebut, tidak dapat kita munafikan bahwa sejumlah negara telah melakukan kesepakatan dalam bentuk konvensi ICCPR yang mana semua negara harus tunduk dan patut dengan perjanjian yang telah dibuat, sehingga banyak negara yang mengadopsi perjanjian tersebut kedalam sebuah norma atau aturan untuk melaksanakan kesepakatan, yang kemudian implementasikan kepada negara dalam bentuk sebuah aturan khusus yakni peraturan perundang – undangan. Seperti halnya negara indonesia yang telah meratifikasi ICCPR dalam bentuk Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*.(Wicaksono, 2016) hal tersebut memberikan kesan bagi negara indonesia sebagai bagian dari kelompok ICCPR maka kedudukan indonesia seharusnya terikat dan patut pada isi perjanjian internasional tersebut, pada kenyataannya indonesia masih menerapkan hukuman mati hingga saat ini.

Berdasarkan fakta negara indonesia masih menerapkan tindak pidana mati, yang kemudian diatur dibeberapa peraturan perundang – undangan, yang masih menerapkan tindak pidana mati yakni diatur dalam Undang – undang yang bersifat umum yakni KUHP dan Undang – yang bersifat khusus yakni Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana penjelasan yang diberikan kuhp yang mewakili perannya sebagai penerapan sanksi pidana mati digolongkan kedalam pidana mati yang diatur (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, 1946) pasal 10 huruf a,”Menyatakan bahwa salah satu Pidana Pokok adalah Pidana mati”. Pasal 10 huruf a tersebut yang merupakan peraturan positif yang akhirnya dijadikan alasan terhadap pembentuk peraturan perundang – undang diluar KUHP untuk pengenaan sanksi untuk menjerat dan memberantas tindak kejahatan yang tergolong keji, dan membahayakan nusa dan asas “*equality before the law*”, bahwa hukum akan berlaku adil bagi siapa saja, atau kesamaan dimuka hukum, hal ini tidak

terlepas dari ras, etnis, kaya atau miskin, perempuan ataupun lelaki, hal ini sama dengan perlakuan hukum tindak pidana mati jika kemudian terdapat seseorang melakukan suatu kejahatan tidak memandang perempuan maupun lelaki maka didepan hukum adalah sama.

Problematika hukum terjadi, jika tindak pidana mati tersebut berkenaan terhadap wanita hamil, karena berdasarkan fakta belum pernah ada kasus tindak pidana terhadap wanita hamil, tapi berdasarkan kenyataan yang terjadi terdapat 4 wanita yang dikenakan tindak pidana mati:

1. Liputan 6 Medan melaporkan “Dua terpidana mati salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Namsong Sirilak(32 Tahun) dengan kasus kepemilikan 12,19 Kilogram asal thailand yang menyampaikan pesan terakhir”.(Liputan 6, 2004)
2. Surabaya, “Astini salah satu terdakwa tindak pidana mati, memberikan pesan terakhir yang menarik dengan meminta duit dan ingin mencicipi buah sebelum dieksekusi mati, tindakan pelaku sangat keji dengan memotong – motong tubuh korban terhadap 3 wanita”.(Detik News, 2005)
3. Liputan 6 Jakarta, melaporkan “Sumiarsih dan Sugeng merupakan otak pembunuhan berencana terhadap kasus pembunuhan keluarga Letkol (Mar) Purwanto pada 1998, dieksekusi mati pada jumat, 19 juli 2008 lalu, sekitar pukul 24.00 WIB”.(Nia Chrisna Yulika, 2019)
4. Rani merupakan terpidana mati yang terjerat kasus penyelundupan 3,5 Heroin yang divonis mati oleh pengadilan negeri Tangerang pada 22 agustus.pada a kasus tersebut, rani ikut peredaran narkoba skala besar yang dikendalikan oleh sepupunya yang pada saat itu menjabat sebagai lurah di Rancagong.(Teuku Guci. S, 2015)

Berdasarkan fakta tersebut, terdapat ketentuan peraturan yang mengatur terkait tindak pidana mati bagi wanita hamil diatur dalam peraturan perundangan – undangan di Indonesia, regulasi tersebut diatur pada ketentusan (Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, 1964) pasal 7 adapun bunyi pasal tersebut adalah “ apabila terpidana hamil maka terpidana hamil baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.”

Ketentuan tersebut berdampak pada perspektif hukum pidana yang berkaitan terhadap pasal 10 yang merupakan pidana pokok, sehingga secara yuridis formal pidana mati di Indonesia masih dapat berlaku, meskipun hanya diancam dengan kejahatan yang serius baik yang di atur dalam KUHP maupun diluar KUHP terutama pada perempuan hamil yang dikenakan pasal 7 Undang – undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh hakim di lingkungan perdilan umum dan militer,, dan cukup beralasan jika kemudian tindak pidana mati terhadap perempuan, lebih – lebih terhadap perempuan hamil dilakukan pengkajian ulang dengan prinsip –

prinsip Ham sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksekusi mati bagi perempuan hamil dari prespektif hukum pidana ?
2. Bagaimana eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dari prespektif HAM ?

Kajian Pustaka

Terhadap permasalahan diatas, dapat diuraikan beberapa teori dan konsep yang dapat menjawab permasalahan perihal mengenai eksekusi pidana mati dari prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM), selanjutnya sebagai berikut :

1. Hukum Pidana

Terdapat dua bentuk klasifikasi pengertian hukum pidana yakni hukum menurut Prof, Dr.Van Kan Hukum merupakan “bentuk aturan hidup yang bersifat memaksa agar dapat menjaga dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakatnya, terhadap pidana itu sendiri berdasarkan menurut para ahli yakni profesor Van Hamel pidana atau straf yaitu sebagai penderitaan yang memiliki muatan khusus yang diputus oleh penguasa yang memiliki kewenangan atas nama negara dan menjaga ketertiban umum bagi seornag pelanggar, yang melakukan pelanggaran peraturan hukum yang ditegakan oleh negara.”(R,Muhklis, 2019)

2. Pidanaan

Adapun tujuan pidanaan itu sendiri yakni penetapan suatu bentuk pidana tidak terlepas dari adanya tujuan politik kriminal, yang pada dasar memberikan perlindungan bagi masyarakat agar mencapai keadilan serta penerapan kesejahteraan. Bahwa semua pakar hukum pidana sepakat negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pidanaan (subjectief strafrech).(Failin, 2017), Barda Nawawi Arief, pengertian pidanaan diartikan secara luas “ sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.(B. N. Arief, 2002)

3. Hukuman Mati

Hukuman mati atau dapat dikatakan pidana mati, pada Implementasinya pidana mati di indonesia terbatas pada produk hukumnya, namun dalam implementasi pada regulasinya nampak diwujudkan dengan fakta berbagai

kasus pidana mati yang diputus oleh negara dan pemerintah Indonesia. Selanjutnya terkait pengertian pidana mati yang dikemukakan oleh Hamzah pidana mati merupakan “pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”(R. Efendi, 2017)

4. Teori Absolute

Berdasarkan teori ini, pidana diputus karena orang melakukan suatu bentuk kejahatan, pidana sebagai wujud akibat mutlak maka menjadi kewajiban atas bentuk pemabalasan kepada orang yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut, jadi dasar pembenarannya ada pada suatu bentuk kejahatan itu sendiri, sebagaimana Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari bentuk pidana berdasarkan teori absolut adalah agar memuaskan tuntutan keadilan.(Usman, 2011), pada teori absolute atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen), menurut teori ini “pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (qua peccatum est),(Rodliyah, 2011)

5. Konsep HAM

HAM merupakan suatu gagasan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta HAM bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. HAM lahir secara bertahap dan seiring waktu tertentu dalam dinamika sejarah manusia. Konsep moral HAM dibangun dan dikembangkan secara empirik dalam kehidupan dan kepentingan kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.(Yustitiantingtyas, 2016)

HAM menurut (Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999), pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah “Seprearrangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”.

HAM menurut perjanjian internasional memiliki pengertian tersendiri yakni Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang melingkupi berbagai macam hak, Tunkin mengungkapkan terdapat tiga prinsip dasar hukum internasional dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut :

- Setiap negara berkewajiban menghormati hak – hak fundamental dan kebebasan semua orang didalam wilayah mereka.
- Setiap negara berkewajiban tidak memberlakukan deskriminasi atas jenis etnis, kelamin, ras, agama atau bahasa

- Setiap negara sebagaimana tugasnya untuk dapat mengembangkan penghormatan universal kepada hak asasi manusia dan bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai terhadap HAM.

Dalam perjanjian internasional terdapat pengaturan yang mengatur terkait dengan konvensi hak asasi manusia, selanjutnya adapun aturan tersebut:

Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia.

- *Convention on The protection and Punishment of the Crime of Genocid.*
- *Convention Relating to the Status of Refugees*
- *International Convention on the Elimination of All form of Racial Discrimination.*
- *Convention on the Elimination all Forms of Diskrimination Against Women.*
- *Convention Against Torture and Other Cruel.*
- *Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
- *Convndtion on the Rights of Child.* (Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, et.al, 2019)

Selain konvensi terdapat juga lembaga penegak hak asasi manusia. Penegakkan HAM dalam dunia internasional tidak bisa dilepaskan dari peranan PBB khususnya Majelis Umum PBB

6. Konsep Perempuan Hamil

Pengertian perempuan, Perempuan secara alamiah adalah orang yang memiliki organ reproduksi tertentu sehingga dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Pada hakikatnya perempuan adalah hamba Allah SWT, yang diberi karunia dan tanggung jawab yang luar biasa yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui dan hal tersebut tidak dapat dimiliki oleh para lelaki. (D. Lestari, 2016)

Perempuan hamil Menurut *Federasi Opstetri Ginekologi Internasional*, kehamilan didefinisikan “sebagai fertilisasi (perubahan) atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum. Bila dihitung dari fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu”. (Rodliyah, 2011)

Perempuan menyusui Menurut *World Health Organization (WHO)*, menyusui adalah suatu cara yang tidak dapat tertandingi oleh apapun dalam penyediaan makanan ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi yang juga merupakan bagian yang berkesinambungan dengan proses reproduksi dan memiliki hubungan dengan kesehatan ibu. (Nirmala et al., 2017)

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Eksekusi Mati Bagi Perempuan Hamil Dari Prespektif Hukum Pidana.

Peristiwa eksekusi mati bagi perempuan hamil dalam persepektif pidana membeikan pemaknaan suatu bentuk pidana dan pembedanaan

yang berlaku di Indonesia, maka tentu perlu kita uraikan sebagaimana pengertian dari pidana dan ppidanaan di Indonesia, terkait dengan pidana Menurut Simon pidana adalah “suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan.”(Muliadi. dan B. N. Arief, 2005) Dan menurut Barda Nawawi Arief, pengertian ppidanaan diartikan secara luas “ sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”(B. N. Arief, 2002)

Maka sistem ppidanaan dapat mencakup keseluruhan ppidanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana hukum dapat ditegakkan atau dilaksanakan secara jelas yang dapat memberikan penjatuhan sanksi atau istilah hukum pidana. Berarti keseluruhan perundang – undangan yang mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pidana pelaksanaan dapat menjadi satu kesatuan dalam sistem ppidanaan.

Konsepsi ppidanaan yang digambarkan diatas memberikan suatu bentuk pengertian sehingga dari pengertian dapat ditarik kepada macam – macam pidana di Indonesia, yang diatur dalam (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, 1946) yakni pada pasal 10 KUHP sehingga menjadi model acuan dalam ppidanaan sanksi bagi peraturan perundang – undangan di luar KUHP, adapun macam – macam pidana tersebut adalah ;

Pasal 10 Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok	b. pidana tambahan :
1. pidana mati	1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. pidana penjara	2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim	4. pidana denda;
	5. pidana tutupan.

Pada permasalahan ini berkaitan tindak pidana pokok dalam pidana mati terhadap perempuan hamil, sebelum pada bentuk tindak pidana mati maka perlu diketahui apa pengertian tindak pidana dalam atau *Strafbaar feit* adalah” suatu perbuatan yang menimbulkan suatu peristiwa yang dapat dihukum”.(Alfalachu Indiantoro,at all 2019) Dalam hal ini Prof Moelyatno menyebutnya sebagai perbuatan hukum yaitu :

“Suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum , larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi

No	Pidana Mati Dalam KUHP	Pidana Mati Diluar KUHP
1.	Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)	Pasal 2 Undang – Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang jaksa agung/jaksa tentara Agung dan tentara memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang dan pangan.
2.	Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)	Pasal 2 Undang – Undang No 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
3.	Pasal 124 ayat 3 (ikut serta membantu musuh waktu perang)	Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang senjata api atau suatu bahan peledak
4.	Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)	Pasal 113 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 T ahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom
5.	Pasal 340 (pembunuhan berencana)	Pasal 113 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 T ahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom
6.	Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)	pasal 7 Undang – undang Nomor 2/PNPS/1964, yaitu penpres no 2 tahun 1964 (LN 1964 no 38), yang ditetapkan menjadi undang – undang RI Nomor 5 Tahun 1969, Tentang Tata Cara Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh hakim dilingkungan perdilan umum dan militer, selanjutnya disebut dengan undang – undang nomor 2/pnps/1964 (lampiran 1)
7.	Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)	Pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
8.	Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).	Pasal 114 yang mana pada ayat (2) disebutkan salah satu ancaman pidananya adalah pidana mati, Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pada tabel keterangan diatas bahwa adanya ketentuan norma yang mengatur terkait tindak pidana mati yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, maka tanggapan dari Roeslan Saleh pada bukunya yang berjudul Stelsel Pidana Indonesia, yang di kutip oleh Syahrudin Husain mengatakan, bahwa “ketentuan hukum pidana kita yakni KUHP membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat saja”. Pemberian penjatuhan hukuman tersebut yang kemudian diatur dalam peraturan perundang – undangan di indonesia, namun terjadi masalah jika apabila pidana mati di kaitkan dengan perempuan yang sedang hamil apakah ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang – undangan di indonesia

Subyek hukum ketentuan hukum ini adalah perempuan hamil, definisi tersebut diuraikan berdasarkan pendapat para ahli : Menurut Saparinah Sadli, bahwa : “ seorang yang berjenis kelamin perempuan adalah bisa mengandung, melahirkan dan mempunyai air susu ibu (ASI).” Menurut Federasi Opstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan “sebagai fertilisasi (perubahan) atau penyatuan dari

spermatozoa dan ovum. Bila dihitung dari fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu.” Menurut William F. Ganong, bahwa yang di maksud dengan menyusui (laktasi) adalah “proses penghisapan air susu oleh bayi melalui putting susu ibu setelah persalinan (melahirkan).”(Rodliyah, 2011)


Menanggapi hal tersebut, negara indonesia memiliki ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan pidana mati bagi perempuan hamil. diatur dalam pasal 7 menyebutkan “apabila terpidana hamil maka terpidana hamil baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan”.yang kemudian diatur dalam Undang – undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Hukuman Mati. Unsur dalam pasal ini terletak pada terpidana hamil yang dimaksud adalah terdakwa dengan ancaman pidana mati dalam kondisi hamil, dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan, maka hal ini akan berhubungan terhadap ketentuan pelaksanaan Dalam Pasal 1 UU 2/PNPS/1964 bahwa ”pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.”

Pada undang – undang diatas memberikan langkah teknis kepada instansi yang berwenang dalam melakukan eksekusi tersebut, maka perlu kiranya ada peraturan teknis yang mengatur hal tersebut yakni (Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, 2010), hal tersebut dipertegas pada pasal 1 angka 3 peraturan kapolri Nomor 12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang menyebutkan bahwa hukuman mati ialah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” atau memiliki kekuatan yang telah inchracht.

Sehingga teknis dari peraturan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 4 Perkapolri nomor 12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di tentukan dengan berbagai tahapan sebagai beriku :

- a. persiapan
- b. pengorganisasian
- c. pelaksanaan
- d. pengakhiran.

Proses pelaksanaan tata cara pidana mati tersebut diuraikan kedalam penjelasan sebagai berikut :



eksekusi di tembak sampai mati.

Berdasarkan hal tersebut, jika kemudian dihadapkan pada suatu bentuk tujuan pidanaan, terdapat pertentangan yang sangat mendasar bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dan kejahatan serta keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat negara, koran dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan, intinya adalah pidanaan tersebut harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- Edukatrif, bahwa pidananaan harus dapat membuat orang mengerti dan sadar secara sepenuhnya atas perbuatan yang diperbuat agar berdampak mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi bentuk keraj keras dalam penanggulangan kejahatan.
- Keadilan, bahwa pidanaan sanggup dalam memberikan keadilan, adil untuk korban atau masyarakat. (Rodliyah, 2011)

Penerapan pemidanaan dengan cara eksekusi mati merupakan perbuatan yang menentang tujuan dari pemidanaan tersebut sebagaimana diutarakan pada poin kemanusiaan, edukatif dan bahkan keadilan, terdapat pelanggaran harkat martabat seseorang atau dalam hal ini terpidana mati sosok perempuan yang hamil atau memiliki bayi yang belum dewasa, penanggulangan kejahatan tersebut tidak memberikan suatu langkah yang edukatif hanya mengjarkan suatu perbuatan yang keji hanya pada suatu pembalasan, keadilan bagi sosok anak yang tidak didapatkan akibat dari penerapan pemidanaan tersebut.

Ketentuan tersebut nampak terlihat memberikan kesan bahwa penerapan pemidanaan tersebut merujuk pada teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*), menurut teori ini “pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*qua peccatum est*), pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.”(Rodliyah, 2011) Yang pada kenyataannya pemidanaan tersebut dijadikan untuk memberikan penebusan bukan pada nilai kemanfaatan.

B. Eksekusi Pidana Mati Bagi Perempuan Hamil Dari Perspektif HAM.

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi.(Triwahyuningsih, 2018) HAM adalah pesan universal untuk menciptakan rasa kemanusiaan yang berkeadilan dan diharapkan dapat dijiwai lalu ditaati oleh seluruh umat manusia di muka bumi.(Prakasa, 2018) Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. Arti HAM tersebut memberikan gagasan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena berdasarkan hal yang penting tersebut lahir Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang merupakan wujud dari nilai pasal 28 A- J Bab XA Hak Asasi Manusia Undang – undang Dasar 1945 RI. Pengertian HAM berdasarkan(Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999), di atur dalam pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah :

“Sepreangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pada pengertian secara umum dan pengertian berdasarkan Undang – undang tentang HAM, HAM memberikan tanggapan terhadap masalah yang berkaitan dengan penerapan pidana mati dan pidana mati terhadap perempuan hamil yang terdapat dalam ketentuan – ketentuan yang diatur dalam peraturan

perundang – undangan. Reaksi keraspun mewarnai keberadaan penerapan pidana mati di dunia maupun nasional.

Respon pemerhati HAM di Internasional terhadap masalah dalam implementasi pidana mati yang berlaku tidak sesuai (*“extralegal execution”*), yang dihadapkan pada resolusi ke -5 dalam kongres PBB ke -6 Tahun 1980 mengenai *The Prevention Of Crimes And The Treatment Of Offenders*, dengan lantang mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan pembasmian merupakan mengenai *The Prevention Of Crimes And The Treatment Of Offenders*. secara tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan kejahatan yang berupa pembasmian menjadi hal yang urgen dan utama dalam kajian internasional.” Penegasan kongres tersebut selengkapnya berbunyi :

1. *Deplores and condemns the practice of killing and executing political opponents or suspected offenders carried out by armed forces, law enforcement or other governmental agencies or by paramilitary or political groups acting with the tacit or other support of such forces or agencies*, ialah menyanyangkan dan mengutuk perilaku atau sikap dalam praktek pembunuhan dan eksekusi lawan politik atau pelaku diduga dilakukan oleh pasukan bersenjata, aparat baik pemerintah maupun penegak hukum penegak hukum.
2. *Affirms that such contitutea particularly abhorrent crime, the eradication of which is a high international priority*, ialah menjelaskan bahwa contitutea seperti kejahatan yang dalam hal ini pembantaian merupakan masalah yang utama dan menjadi prioritas tertinggi oleh internasional.

Beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam resolusi tersebut antara lain dengan mengingat :

1. Artikel 3 dari *Universal Declaration of Human Rights* bertanggung jawab atas menjamin hak hidup, hak kebebasan dan hak keamanan setiap orang menjamin hak hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan setiap orang
2. Artikel 6 paragraf 1 dari Internaional *Covenant on Civil and Political Right* menjelaskan terkait melarang perampasan hak hidup seseorang secara sewenang – wenang sewenang-wenang (*“No one shall be arbitrarily deprived of his life”*).
3. Aksi pembunuhan yang dilakukan atau atas intoleransi oleh pemerintah harus di kritisi oleh semua sistem hukum dan hingga oleh prinsip - prinsip hukum pada umumnya. (*Murder committed or tolerated by Government is condemned by all national legal system and, thus by general principles of law*). (Kumalasari, 2018)

Penegasan Kongres PBB ke-6 itu pun ditegaskan lagi dalam Resolusi ke-11 Kongres ke 7 Tahun 1985 di Milan. inilah bentuk penolakan terhadap pidana mati di dalam bentuk perjanjian internasional yang kemudian yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama bagi negara yang termasuk kedalam perjanjian tersebut. Inipun seharusnya dilakukan oleh negara indonesia karena

merupakan bagian organisasi besar dunia yakni PBB. Dengan mengetahui hal tersebut nampak di dalam perturan perundang – undang di Indonesia juga mengatur terkait dengan perjuangan hak hidup dan menolak perampasan hak hidup.

Perjuangan tersebut di tuangkan kedalam pasal 28 huruf A Jo Pasal 28 huruf I Undang – Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pasal 9 ayat (1) Jo pasal 33 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang pada hakekatnya negara dapat menjamin kemerdekaan atas setiap hak hidup yang melekat pada diri setiap manusia mengharamkan perbuatan yang berujung pada penghilangan nyawa, serta menghargai dan menghormati setiap harakat martabat setiap manusia yang hidup di negara kesatuan republik Indonesia. Hal tersebut juga berlaku pada ketentuan pasal 7 yang menyebutkan “apabila terpidana hamil maka terpidana hamil baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan”, UU PNPS No 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pidana mati di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan militer.

Penerapan pasal 7 UU PNPS No.2 Tahun 1964 terkait eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil, memiliki implikasi tersendiri dari prespektif HAM, bahwa dalam ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip – prinsip HAM, sebagaimana jika dihadapkan dengan Teori Feminisme mempunyai cara pandang yang individualistik dan emosional,(Pattiruhu, 2020) sebuah paham yang menganut kebebasan pribadi dan mementingkan kebebasan tersebut dibandingkan dengan orang lain, di mana orang yang menganut paham ini akan melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai keinginan dan kemerdekaannya sebagai sosok pribadi yang sesuai dengan kemauannya sendiri. Teori feminisme cultral juga menjadi pendukung yang memfokuskan pada adanya perbedanan antara laki – laki dan perempuan serta pentingny relasi antara dua golongan tersebut.adapun tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan yang setara pada perempuan bahwa perempuan mempunyai nilai – nilai moral untuk komunitasnya dan dalam hal memberikan kasih sayang.

Teori diatas memberikan gambaran peran perempuan yang kemudian di rampas dalam memberikan kasih sayang kepada anak yang dilahirkan, sehingga pada peraturan tersebut beimplikasi pada hak – hak anak yang diatur dalam peraturan – peraturan perundang – undangan, yakni diatur dalam :

- Undang – undang nomor 39 tahun 1999, disebabkan kewajiban seorang ibu terhadap anaknya, dan hak – hak anak yang dirampas oleh hukum. Pasal – pasal yang mengatur dan menjamin hak – hak tersebut diuraikan sebagai berikut :

- Pasal 52 ayat (1) menentukan “setiap anak sejak dalam kandungan berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
 - Pasal 52 ayat (2) menentukan, “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan”.
 - Pasal 53 ayat (1) menentukan “setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - Pasal 56 ayat (1) menentukan “ setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya.
 - Pasal 59 ayat (1) menentukan “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan anak sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah, yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik untuk anak.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sebagai berikut
 - Pasal 2 ayat
 - (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar .
 - (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
 - Pasal 2 “ penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan berlandaskan undang – undang dasar 1945 NKRI, serta prinsip – prinsip dasar konvensi hak anak yang meliputi :
 - a). Non diskriminasi
 - b). kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
 - d) Penghargaan terhadap pendapat anak
- dengan berdasarkan perlindungan anak disini disesuaikan dengan prinsip – prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak – hak anak, seperti yang tercantum pada pasal 9 konvensi hak anak

“kewajiban negara peserta untuk menjamin bahwa seseorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya.

Implikasi terhadap penerapan eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil memberikan dampak yang sangat berpengaruh pada suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam hal ini adalah orang tua dan anak yang memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh undang – undang, sebagaimana diatur dalam regulasi diatas, sehingga peran negara dalam hal ini tidak menjamin adanya hak asasi manusia yang paling fundamental dan mendasar yakni hak hidup dan hak mendapatkan kasih sayang.

Berangkat dari kasus tersebut penulis mendekati penerapan pasal tersebut dengan konsep keadilan menurut John Rawls bahwa “keadilan dianggap memadai apabila dibentuk dengan pendekatan kontrak dimana prinsip – prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama, merupakan hasil kesepakatan yang sama dari semua pihak yang bebas, rasional dan sederajat yang disebut Rawls sebagai *justice as fairness*.”(Rodiyah, 2011) Prinsip utama yang digunakan untuk menciptakan keadilan tersebut, adalah kebebasan yang sama sebesar – besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak, dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Dalam hal ini adalah terhadap bayi yang ada dalam kandungannya dan anak yang disusunya untuk mendapatkan keadilan.

Terhadap asas pembentuk norma pada penerapan pidana mati yang di atur dalam pasal 7 PNPS No. 2 Tahun 1964 terhadap pelanggaran norma yang bertentangan dengan pasal 28 huruf a BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA, dalam hal negara menjamin hak hidup sebagai hak yang fundamental bagi tiap manusia yang hidup didalam negara kesatuan republik indonesia, negara dapat menjamin bahwa negara dalam hal ini tidak dapat untuk merampas hak hidup seseorang. Dan mengutuk keras aksi terhadap suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 poin (c) menjelaskan bahwa salah satu asas dari pembentukan peraturan perundangundangan adalah kesesuaian antara jenis hirarki, dan materi muatan.

Pada dasarnya prinsip dari diberlakukannya suatu hierarki perundang-undangan adalah bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior* perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur

hal yang sama. Konsekuensi hukum *asas lex superiori derogate lex inferiori* ialah:

- a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;
- c) perundangundangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang - undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.(Noval & Utomo, 2019)

Bahwa kedudukan pasal 7 menyebutkan “eksekusi pidan mati terhadap perempuan hamil dapat dilakukan ketika menunggu selama 40 hari ketika anak tersebut lahir”, uu pnps no 2 tahun 1964 tentang penerapan pidana mati seharusnya dapat dicabut karena bertentangan pada asas perundang – undang yakni pada pasal 28 huruf A sebaiknya dicabut oleh MK salah satu bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan dan bertentangan dengan prinsip – prinsip HAM yang dianut oleh negara yang diwujudkan kedalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, maka perlu adanya perubahan terbaru terhadap konsepsi peraturan yang baru yang dilakukan dengan kajian – kajian yang dapat memberikan keadilan tidak hanya korban dan juga terhadap keluarga terpidana dalam konteks ini adalah anak yang masih dalam ASIH.

KESIMPULAN

Pasal 7 UU PNPS No.2 Tahun 1964 Tentang penerapan eksekusi pidana mati, yang kemudian dalam pelaksanaannya pada perkapolri no 12 tahun 2010 tentang pelaksanaan hukuman mati, dalam kasus diatas Tidak terdapat pembedaan antara penerapan tindak pidana mati terhadap perempuan hamil dengan subyek hukum lain yakni pria maupun perempuan, yang membedakan adalah masa menunggu selama 40 hari, pelaksanaan tetap dilakukan dengan eksekusi di tembak sampai mati. Tujuan pemidanaan yang menjadi konsep peraturan tersebut memberikan gambaran perbuatan tersebut adalah terhadap teori Absolute (pemabalasan atau penebusan) pemidanaan diberikan hanya dasar penebusan dari perbuatan pelaku. Tanpa memperhitungkan alasan terhadap hak lain yang menjadi perlindungan yang dijamin oleh negara.

Implikasi pasal 7 UU PNPS No.2 Tahun 1964 Tentang Penerapan Eksekusi pidana mati memberikan gambaran adanya pelanggaran HAM terhadap hak hidup yakni subyek hukum sosok ibu dari anak yang dilahirkan dan masih dalam status anak yang kemudian anak inilah yang menjadi acuan untuk diprioritaskan dalam melindungi hak – hak anak tersebut yang kemudian

diatur dari beberapa ketentuan – ketentuan kebijakan yakni baik peraturan perundang – undangan maupun perjanjian internasional yang menjamin hak – hak anak untuk dilindungi termasuk hak untuk mendapat kasih sayang dan merawat, pendampingan sampai ia menjadi dewasa, pasal tersebut tidak memberikan nilai keadilan bagi seornag ibu untuk melindungi anaknya dan tidak memberikan keadilan bagi anak untuk mendapat hak – haknya yang menjadi prinsip – prinsip pokok dalam ketentuan HAM baik diatur dalam peraturan perundang – undangan dan perjanjian internasional. Terdapat pelanggaran asas *lex superiori derogate lex inferiori* dalam pasal tersebut, karena sangat bertentang pada hirarki peraturan perundang – undangan yang diatur dalam Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan.

SARAN

Perlu adanya kebijakan legislatif tentang pidana mati perempuan hamil dan menyusui dalam rangka pembaharuan hukum pidana, dengan opsi

1. Pelakasanaan pidana mati terhadap perempuan dan menyusui di berikan sanksi alternatif pidana mati menjadi pidana seumur hidup, sehingga terpidana mati tersebut dapat memberikan kesempatan untuk merawat dan mengurus anaknya selaknya kewajibanya sebagai orang tua.
2. Apabila dalam masa penundaan terpidana mati menyadari kesalahan dan berlakuan baik, maka dapat menerapkan suatu bentuk penjatuhan hukuman yang akhirnya dapat membeasakan dengan landasan bahwa sanksi penjara merupakan bentuk pengajaran sebagaimana tujuan dari pemidanaan memberikan pelajaran dan menciptakan manusia yang dapat menghindari suatu kejahatan yang pernah dia lakukan atau yang akan dilakukan dikemudian, hal ini merupakan upaya terhadap fungsi lapas dan bapas sebagai pembinaan dan pendampingan guna mencetak manusia yang berkemanusiaan yang beradab, agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan merugikan orang lain.

Daftar Pustaka

- Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, M. I. (2019). POTENSI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018. *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM*,
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, M. dan B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Detik News. (2005). Sebelum dieksekusi astini meminta apel dan duit. *Detik News.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-320377/sebelum-dieksekusi->

- astini-minta-apel-dan-duit
- Efendi, R. (2017). PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 16(1).
- Failin. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), 285–287. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-60984-5.00062-7>
- Hamzah, Andi, A. S. (1983). “*Pidana Mati Di Indonesia Di masa lalu.*” Ghalia Indonesia.
- Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, I Gede Eggy Bintang Pratama, I. D. A. M. A. (2019). KEABSAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT KONSEP SUKSESI NEGARA. *Jurnal Untidar.Ac.Id*, 3(1).
- Perkapolri nomor 12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan, (2010).
- Ishaq, H. (2017). “*METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI.*” Alfabeta.
- Jhony, I. (2012). “*Teori & Metodologi penelitian hukum normatif.*” bayumedia publishin.
- Kumalasari, R. (2018). KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Untidar.Ac.Id*, 2(1), شماره 8; ص 99-117.
- Lestari, D. (2016). Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan Anak). *Muwazah*, 8(2), 258–267.
- Liputan, 6. (2004). Namsong dan sealow menyampaikan pesan terakhir. *Liputan 6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/87048/namsong-dan-saelow-menyampaikan-pesan-terakhir>
- Nia chrisna yulika. (2019). kehidupan kelam gang doly dan eksekusi mati sumiarsih 11 tahun silam. *Liputan 6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/4016378/kehidupan-kelam-gang-dolly-dan-eksekusi-mati-sumiarsih-11-tahun-silam>
- Nirmala, S. A., Astuti, S., & Kalembha, P. (2017). GAMBARAN SIKAP IBU HAMIL YANG BEKERJA MENGENAI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI PT CHANGSIN REKSA JAYA GARUT. *Jurnal Bidan “Midewife Jurnal,”* 3(02), 74–81.
- Noval, S. M. R., & Utomo, A. N. (2019). Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang- Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33–38.
- Pattiruhu, F. J. (2020). Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 2(1), 24–30.
- Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 36.

- <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>
- R, M. (2019). Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 195–212.
- Undang -Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, (1945).
- UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, (1946).
- Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 maka tata cara pelaksanaan pidana mati, (1964).
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (1999).
- Rodliyah. (2011). *Pembaharuan hukum pidana tentang eksekusi pidana mati perempuan hamil (pokok- pokok pikiran revisi undang – undang nomor 2/Pnps/1964.)*. CV.Arta Bumi Intaran.
- S, T. G. (2015). Ini reaksi ayah rani andriani jelang eksekusi mati di nusakambangan. *Kompas.Com*.
<https://regional.kompas.com/read/2015/01/17/23143121/Ini.Reaksi.Ayah.Rani.Andriani.Jelang.Eksekusi.Mati.di.Nusakambangan>
- Sambas, N. (2007). Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Syar Hukum*, 9(3), 248–257.
- Triwahyuningsih, S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 207.
<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>
- Wicaksono, S. (2016). Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia. *Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)*, 11(1), 65–79. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6682>
- Yustitianiingtyas, L. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(3), 25–41. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3932>